



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan baik Rumah Sakit Umum Daerah maupun Rumah Sakit Khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan rehabilitasi.

5. Rumah Sakit Mata Bali Mandara, yang selanjutnya disebut RS Mata adalah Rumah Sakit Khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan Rumah Sakit dengan memberikan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan mata.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara, yang selanjutnya disebut Direktur Rumah Sakit adalah Pemimpin BLUD Rumah Sakit.
11. Tarif Layanan Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
12. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi, dan tindakan.
13. Layanan Kesehatan adalah segala kegiatan Layanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau layanan lainnya.
14. Rawat Jalan Reguler adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana sesuai standar.
15. Rawat Jalan *Paviliun* adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar.
16. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
17. Akomodasi Rawat Inap adalah jasa sarana beserta jasa pelayanan termasuk makanan dan minuman.
18. Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya, dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.

19. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan untuk kasus-kasus gawat darurat yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
20. Tindakan *Medik Cito* adalah tindakan yang membutuhkan penanganan cepat dan tidak boleh ditunda harus dilakukan segera bila tidak dilakukan bisa mengancam nyawa atau menimbulkan kecacatan.
21. Layanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan berkaitan dengan kepentingan hukum.
22. Layanan *Telemedicine* adalah *Telemedicine* yang dilaksanakan antara fasilitas pelayanan kesehatan satu dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain berupa konsultasi untuk menegakkan diagnosis, terapi, dan/atau pencegahan penyakit.
23. Jasa Sarana adalah imbalan atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, bahan/alat kesehatan habis pakai di luar BMHP.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis, dan pelayanan lainnya.
25. Jasa Medik Anastesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis anastesi kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
26. Bahan Medik Habis Pakai, yang selanjutnya disingkat BMHP adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
27. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikan, dioleskan, dihisap atau diminumkan dan dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.
28. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
29. Masyarakat adalah orang pribadi atau Badan.
30. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya.
31. Pasien Khusus adalah pasien yang mendapat pelayanan secara khusus atas pembebasan biaya pembayaran di Rumah Sakit yaitu sulinggih, veteran, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan pasien mengalami komplikasi yang timbul setelah dilakukan tindakan sesuai prosedur.
32. Unit Cost adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di Rumah Sakit yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tidak langsung.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. nama, obyek, dan subyek Tarif Layanan Kesehatan;
- b. tingkat penggunaan jasa dan prinsip dalam penetapan besaran tarif;
- c. wilayah pemungutan;
- d. jenis layanan;
- e. kelas perawatan;
- f. Tarif Layanan; dan
- g. tarif khusus.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Penetapan Tarif Layanan kesehatan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli Masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada Masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.

Pasal 4

- (1) Tarif Layanan Kesehatan pada RS Mata dipungut kepada Masyarakat sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada Masyarakat.
- (2) Obyek Tarif Layanan yaitu Layanan Kesehatan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Masyarakat.
- (3) Subyek Tarif Layanan yaitu Masyarakat yang menggunakan Layanan Kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh RS Mata.
- (4) Subyek Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkewajiban membayar Tarif Layanan Kesehatan.

BAB III TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN PRINSIP DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip penetapan Tarif Layanan Kesehatan pada RS Mata disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh RS Mata.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Tarif Layanan Kesehatan pada RS Mata dipungut di wilayah pelayanan RS Mata.

BAB V
JENIS LAYANAN

Pasal 7

Jenis layanan pada RS Mata meliputi:

- a. rawat jalan;
- b. Rawat Darurat;
- c. *ambulance*;
- d. Rawat Inap;
- e. tindakan medik;
- f. *Medico Legal*;
- g. penunjang diagnostik;
- h. penunjang logistik;
- i. administrasi;
- j. jasa non pelayanan; dan
- k. jasa lainnya.

BAB VI
KELAS PERAWATAN

Pasal 8

Kelas perawatan di RS Mata ditetapkan sebagai berikut:

- a. kelas III;
- b. kelas II;
- c. kelas I;
- d. kelas *VIP*, dan
- e. non kelas, meliputi:
 1. instalasi gawat darurat; dan
 2. *high care unit* dan isolasi.

Pasal 9

Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan pasien dan sesuai dengan ruang yang tersedia di RS Mata.

Pasal 10

- (1) Peserta dengan asuransi kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peserta asuransi kesehatan yang di Rawat Inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien/penjamin yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Untuk perhitungan akhir biaya Akomodasi Rawat Inap di RS Mata ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari masuknya pasien ke RS Mata dihitung 1 (satu) hari penuh;
 - b. hari pulang pasien paling lambat pukul 13.00 WITA; dan
 - c. dalam hal pasien pulang lewat dari pukul 13.00 WITA dikenakan biaya perawatan 1 (satu) hari penuh.
- (2) Seluruh pasien harus menyelesaikan semua pembiayaan atas layanan yang telah didapatkan selama dirawat di RS Mata.

BAB VII TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu Layanan Rawat Jalan

Pasal 12

- (1) Jenis Tarif Layanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, rawat jalan terdiri dari:
 - a. reguler Warga Negara Indonesia;
 - b. reguler Warga Negara Asing;
 - c. *paviliun* Warga Negara Indonesia; dan
 - d. *paviliun* Warga Negara Asing.
- (2) Komponen Tarif Layanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Komponen Tarif Layanan rawat jalan tidak termasuk:
 - a. Obat-obatan; dan
 - b. Jasa konsultasi antar spesialis.
- (4) Pasien berkewajiban membayar biaya tambahan layanan yang tidak termasuk komponen tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pasien dibebankan tarif kunjungan klinik untuk setiap konsultasi medik spesialis dan/atau subspecialis sesuai jenis kunjungan pasien.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis layanan rawat jalan diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Kedua
Layanan Rawat Darurat

Pasal 13

- (1) Komponen Tarif Layanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Komponen Tarif Layanan Rawat Darurat tidak termasuk:
 - a. Obat-obatan setelah tindakan/ yang dibawa pulang; dan
 - b. BMHP.
- (3) Pasien berkewajiban membayar biaya tambahan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Layanan *Ambulance*

Pasal 14

Layanan *ambulance (ambulance service)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dikenakan tarif menyangkut kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari RS Mata ke Rumah Sakit yang lebih mampu, yang besaran tarifnya disesuaikan dengan jarak tempuh.

Bagian Keempat
Layanan Rawat Inap

Pasal 15

- (1) Komponen Tarif Layanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri dari:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif Layanan Rawat Inap tidak termasuk obat, *visite* dokter, tindakan medik, penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (3) Tarif kunjungan (*visite*) dokter spesialis pada level kelas yang sama besarnya sama untuk setiap jenis spesialis.
- (4) Pasien berkewajiban membayar biaya tambahan layanan yang tidak termasuk komponen Tarif Layanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima
Layanan Tindakan Medik

Pasal 16

- (1) Komponen Tarif Layanan tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, terdiri dari:
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan; dan
 - c. Jasa Medik Anastesi.

- (2) Komponen Tarif Layanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk tambahan layanan, sebagai berikut:
 - a. Obat-obatan setelah tindakan;
 - b. BMHP;
 - c. *intra okuler lens*;
 - d. *click through rate*;
 - e. *implant*;
 - f. *protesa*;
 - g. penunjang medik; dan
 - h. jasa konsultasi antar spesialis.
- (3) Konsultasi tindakan yang dilakukan *durante* operasi, dikenakan tarif untuk setiap konsultasi medik spesialis dan/atau subspecialis sesuai jenis kunjungan pasien.
- (4) Pasien berkewajiban membayar biaya tambahan layanan yang tidak termasuk komponen Tarif Layanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis tindakan medik serta tindakan medis khusus diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Keenam
Layanan *Medico Legal*

Pasal 17

- (1) Layanan *Medico Legal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, yaitu surat *visum et repertum* hanya diberikan dengan pernyataan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran Tarif Layanan *Medico Legal* disamakan dengan pemeriksaan kesehatan dan tindakan medis yang diberikan.
- (3) Komponen Tarif *Medico Legal* terdiri dari:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.

Bagian Ketujuh
Layanan Penunjang Diagnostik

Pasal 18

- (1) Jenis layanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, meliputi:
 - a. pemeriksaan radiologi; dan
 - b. pemeriksaan laboratorium.
- (2) Besarnya Tarif Layanan penunjang diagnostik sama untuk semua kelas.
- (3) Komponen Tarif Layanan penunjang diagnostik, meliputi:
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan.

Bagian Kedelapan
Layanan Penunjang Logistik

Pasal 19

Layanan penunjang logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, terdiri dari:

- a. farmasi;
- b. gizi;
- c. *optic*; dan
- d. sterilisasi.

Pasal 20

- (1) Layanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, melayani penyediaan obat, farmasi, alat-alat kesehatan dan BMHP untuk pasien dan untuk instalasi-instalasi lainnya, sesuai kebutuhan untuk melaksanakan layanan.
- (2) Besaran harga jual obat dan BMHP yaitu senilai harga beli (setelah *discount*) ditambah PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ditambah margin keuntungan sebesar maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari harga beli sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Layanan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, menyediakan makanan dan minuman untuk pasien Rawat Inap sesuai dengan kebutuhan gizinya.

Pasal 22

- (1) Layanan *Optic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, yaitu melayani penyediaan *frame* dan pembuatan lensa kacamata dan kacamata jadi (kacamata baca, *sunglasses*).
- (2) Harga jual kacamata yang terdiri dari *frame* dan lensa kacamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. harga jual *frame* yaitu maksimal 3 (tiga) kali dari harga beli *frame* ditambah PPN (Pajak Pertambahan Nilai);
 - b. harga jual lensa kacamata yaitu sama dengan *price list* dari lensa yang dipilih pasien; dan
 - c. harga jual kacamata yaitu senilai harga jual *frame* ditambah harga jual lensa kacamata.
- (3) Harga jual kacamata jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu maksimal 2 (dua) kali dari harga beli ditambah PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Pasal 23

- (1) Layanan sterilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, menyediakan layanan sterilisasi *linen* atau alat medis bagi Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis layanan sterilisasi diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Kesembilan Layanan Administrasi

Pasal 24

- (1) Tarif Layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, terdiri dari:
 - a. biaya pembuatan kartu identitas pasien; dan
 - b. biaya administrasi pengeluaran informasi rekam medis untuk pasien atau pihak ketiga.
- (2) Setiap pasien baru yang berobat ke RS Mata mendapatkan Kartu Identitas Pasien, dengan dikenakan biaya yang besarnya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Direktur.
- (3) Pembuatan surat yang berisi pengeluaran informasi rekam medis untuk pasien atau pihak ketiga, dikenakan biaya administrasi yang besarnya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Kesepuluh Layanan *Telemedicine* dan Layanan Melalui Sistem *Online*

Pasal 25

- (1) Komponen Tarif Layanan *Telemedicine* dan layanan melalui sistem *online* lainnya meliputi:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif Layanan *Telemedicine* dan layanan melalui sistem *online* lainnya, setara dengan tindakan di masing-masing layanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Layanan *Telemedicine* dan layanan melalui sistem *online* lainnya diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Kesebelas Layanan Jasa Non Pelayanan

Pasal 26

- (1) Tarif Layanan jasa non pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf j, terdiri dari:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. penelitian.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. magang;
 - b. orientasi;
 - c. studi banding;
 - d. praktik lapangan; dan
 - e. pendidikan pelatihan lainnya.

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kesehatan; dan
 - b. non kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis layanan jasa non pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Keduabelas
Layanan Jasa Lainnya

Pasal 27

Tarif Layanan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, yaitu kegiatan sewa alat, lahan, ruang, kantin dan lainnya yang berdasarkan kesepakatan antara RS Mata dan pihak lain yang dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak.

Bagian Ketigabelas
Rincian Besaran Tarif Layanan

Pasal 28

Rincian besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 26, dan Pasal 27, untuk jenis Layanan Reguler dan Layanan *Paviliun* bagi Warga Negara Indonesia tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
TARIF KHUSUS

Pasal 29

- (1) Tarif reguler Warga Negara Asing dikenakan bagi Warga Negara Asing yang memiliki Kartu Ijin Tinggal Terbatas dan mendapat layanan reguler, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif *Paviliun* Warga Negara Asing dikenakan bagi Warga Negara Asing yang tidak memiliki Kartu Ijin Tinggal Terbatas atau Warga Negara Asing yang memiliki Kartu Ijin Tinggal Terbatas dan mendapat layanan *VIP*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

Tarif untuk pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bekerjasama dengan RS Mata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Tarif dalam rangka promosi kesehatan dan peningkatan kompetensi tenaga medis, dikenakan tarif khusus dengan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) pada komponen tarif Jasa Pelayanan.

Pasal 32

Tarif pemeriksaan *rapid test antigen COVID-19* dan pemeriksaan lainnya terkait kondisi pandemi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Penyesuaian tarif dapat dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali dengan mempertimbangkan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Direktur berhak memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada Pasien Miskin, Pasien Terlantar, dan Pasien Khusus.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Direktur.

Pasal 35

Direktur dapat menetapkan Tarif Layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 5 April 2022

GUBERNUR BALI,



Wayan Koster
WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 5 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



Deva Made Indra
DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 16